



**PUTUSAN**

**Nomor 591/Pdt.G/2022/PA.Gtlo**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 02 April 1968, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA SELATAN, , sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 21 Juli 1968, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KOTA SELATAN, , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 14Hal. Putusan No.591/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 591/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.

Bahwapada tanggal September, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 276/PW.01/IX/II/1989, tertanggal 24 September 1989;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai pisah dan sudah dikaruniai 3 anak yang bernama :

-Isra Hudodo binti Mansur Hudodo usia 32 tahun (telah menikah);

-Fadlun Hudodo binti Mansur Hudodo usia 24 tahun;

-Ade Lian Hudodo binti Mansur Hudodo usia 20 tahun;

Anak kedua dan ketiga beradab dalam suhunan dan pemeliharaan Penggugat;

3. Bahwa sejak Tahun 2001 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

Tergugat sering berselingkuh dengan beberapa perempuan lain yang diantaranya bernama Endang, Mba, Amna, Juribahkan Tergugat telah menikah dibawah tangan dengan perempuan yang bernama Endang, hal tersebut Penggugat ketahui dari pengakuan Tergugat sendiri;

Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada tahun 2003 dimana Tergugat pergi

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.591/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 19 tahun hingga sekarang, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lahir maupun batin;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat

untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturanan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor. 4/KESRA/LUII/1119 yang dikeluarkan oleh Lurah Limba U II tanggal 13 Oktober 2022;

Berdasarkan alasan-

alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talaksat uba' in shughra Tergugat (Mansur Hudodo bin Halid Hudodo) terhadap Penggugat (Yamri Harun alias Jamrin Harun binti Hamzah Harun);
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

**Subsider:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa sehubungan dengan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Gorontalo telah membuat

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No. 591/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



penetapan Nomor 591/Pdt.G/2022/PA.Gtlo tanggal 17 Oktober 2022  
dengan amar sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Penggugat;
- Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara dan membebaskan kepada Negara DIPA Tahun 2022

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

• **Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Nomor 276/PW.01/IX/II/1989 Tanggal 24 September 1989. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

• **Bukti Saksi.**

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.591/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal mereka sebagai suami isteri sah, Penggugat adalah kakak ipar saksi yang bernama PENGUGAT sedangkan Tergugat saksi kenal bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat mereka menikah, tetapi saksi tahu mereka telah menikah pada tanggal 24 September 1989;
- Bahwa selama menikah mereka telah dikaruniai 3 (tiga) anak, masing-masing bernama Isra Hudodo binti MansurHudodo usia 32 tahun (telah menikah), FadlunHudodo binti Mansur Hudodo usia 24 tahun, dan Ade Lian Hudodo binti Mansur Hudodousia 20 tahun, anak kedua dan ketiga berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak kelahiran anak pertama, rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan harmonis serta sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena sifat dan perilaku Tergugat yang sering berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Endang, Mba, Amna, dan Juri, bahkan Tergugat telah menikah dibawah tangan dengan perempuan yang bernama Endang dan telah memiliki seorang anak laki-laki;
- Bahwa saksi sering melihat mereka bertengkar;
- Bahwa telah berulang-ulang kali saksi melihat mereka bertengkar;
- Bahwa tidak, sejak tahun 2003 atau sudah sekitar 19 tahun mereka berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tuansedangkan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah perempuan selinkuhannya yang bernama Endang tersebut;

Hal. 5dari 14Hal. Putusan No.591/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



- Bahwa sejak berpisah selama 19 tahun, Tergugat datang sudah dalam keadaan sakit stroke dan meminta agar Penggugat yang mengurus Tergugat, tetapi Penggugat tidak bersedia;
- Bahwa pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati dan mendamaikan mereka agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal mereka sebagai suami isteri sah, Penggugat adalah sepupu saksi yang bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat saksi kenal bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi hadir pada saat mereka menikah pada tanggal 24 September 1989;
- Bahwa selama menikah mereka telah dikaruniai 3 (tiga) anak, masing-masing bernama Isra Hudodo binti MansurHudodo, usia 32 tahun (telah menikah), FadlunHudodo binti Mansur Hudodo, usia 24 tahun, dan Ade Lian Hudodo binti Mansur Hudodo, usia 20 tahun, anak kedua dan ketiga berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun sejak kelahiran anak pertama, rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan harmonis serta sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat yang sering berselingkuh dengan beberapa orang perempuan;
- Bahwa setahu saksi selingkuhan Tergugat ada 4 orang, masing-masing bernama Endang, Mba, Amna, dan Juri, bahkan Tergugat telah menikah dibawah tangan dengan perempuan yang bernama Endang dan telah memiliki seorang anak laki-laki;

Hal. 6dari 14Hal. Putusan No.591/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



- Bahwa penyebab yang lain karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi nafkah keluarga, Penggugat bekerja sebagai asisten rumah tangga (pembantu);
- Bahwa saksi sering melihat mereka bertengkar;
- Bahwa telah berulang-ulang kali saksi melihat mereka bertengkar;
- Bahwa sejak tahun 2003 atau sudah sekitar 19 tahun mereka berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah perempuan selingkuhannya yang bernama Endang, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya bersama anak-anaknya;
- Bahwa setelah berpisah selama 19 tahun, Tergugat datang sudah dalam keadaan sakit stroke dan meminta agar Penggugat yang mengurus Tergugat, tetapi Penggugat tidak bersedia dan lebih memilih untuk bercerai secara sah di Pengadilan Agama;
- Bahwa pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati dan mendamaikan mereka agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.591/Pdt.G/2022/PA.Gtlo*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi nafkah keluarga, Penggugat bekerja sebagai asisten rumah tangga (pembantu), diketahui pula Tergugat sering berselingkuh dengan beberapa perempuan lain, akibatnya pada tahun 2003 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 19 tahun sampai sekarang, namun sejak berpisah selama 19 tahun, Tergugat datang sudah dalam keadaan sakit stroke dan meminta agar Penggugat yang mengurus Tergugat, tetapi Penggugat tidak bersedia meskipun telah diupayakan berdamai, tetapi Penggugat tetap kepada gugatannya.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.591/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 September 1989, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 September 1989, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.591/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2001 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat berselingkuh dengan beberapa perempuan lain;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi nafkah keluarga, Penggugat bekerja sebagai asisten rumah tangga (pembantu);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2003, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan sudah berlangsung kurang lebih 19 tahun sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa sejak berpisah selama 19 tahun, Tergugat datang sudah dalam keadaan sakit stroke dan meminta agar Penggugat yang mengurus Tergugat, tetapi Penggugat tidak bersedia
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 19 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.591/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

1. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

Artinya : "*Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan*"

- . Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

Artinya : "*Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan*"

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.591/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



*itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.”*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah

*Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.591/Pdt.G/2022/PA.Gtlo*



berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Gorontalo, Nomor 591/Pdt.G/2022/PA.Gtlo tanggal 17 Oktober 2022, tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2022;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**MansurHudodobinHalidHudodo**) terhadap Penggugat (**YamriHarunaliasJamrinHarunbintiHamzahHarun**);
4. Biaya perkara dibebankan ke Negara dalam DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2022;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rab'ul Awal 1444 Hijriah oleh Drs. Syafrudin Mohamad, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Hamka Musa, MH dan Djufri Bobihu, S.Ag, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fikri Hi.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.591/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asnawi Amiruddin, S.Ag, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Muh. Hamka Musa, MH**

**Drs. Syafrudin Mohamad, MH**

**Djufri Bobihu, S.Ag, SH**

Panitera Pengganti,

**Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag, M.H**

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.591/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)